

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No. 05 Serang

Serang 29 Mei 2008

Nomor : 121/102 Dispendkot/2008
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Perubahan Nomenklatur Sekolah**

Yth. Kepada
Sdr. Kepala
SMPN, SMAN, dan SMKN
Di Lingkungan
Dindikbudpora
Kota Serang
Di

TEMPAT


Menindaklanjuti Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2008 Tertanggal 27 Mei 2008 Tentang Perubahan Nama Sekolah pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga se- Kota Serang.

Bersama ini kami sampaikan sejak ditetapkannya perubahan nama sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam perubahan nama-nama sekolah yang saudara pimpin meliputi sebagai berikut :

1. Bidang Administrasi (Surat Menyurat, Korp Surat dan Amplop);
2. Stempel Sekolah
3. Papan Nama Sekolah dan Atribut-atribut lainnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan pemuda dan Olah Raga
Sekretaris


Drs. H. Hafidi M. MM.
Pembina TK.I
NIP. 131 639 549

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Penjabat Walikota Serang;
2. Sekretaris Kota Serang;
3. Kepala BKD Kota Serang;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
5. Kepala UPTD Dindikbudpora se- Kota Serang.



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR : 20 Tahun 2008

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA)

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka terdapat beberapa sekolah pada jenjang pendidikan SMP, SMK dan SMA di lingkungan Pemerintah Kota Serang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa nama sekolah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Perubahan Nama Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan WaliKota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Serang;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
5. Pendidikan Dasar adalah merupakan pendidikan yang melalui jenjang pendidikan SD dan SMP;
6. Pendidikan Menengah Atas adalah pendidikan menengah umum yang peserta didiknya berasal setelah menyelesaikan pendidikan dasar;
7. Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan menengah kejuruan yang peserta didiknya berasal dari pendidikan dasar.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan perubahan nama sekolah adalah :

- a. Untuk mewujudkan visi/misi Kota Serang;
- b. Untuk mempermudah pendataan nomor statistik sekolah dan nomor induk sekolah;
- c. Menyamakan koordinasi dan persepsi dalam pengelolaan pendidikan;
- d. Semua jenjang pendidikan berada dalam 1 (satu) pengawasan dan pembinaan;
- e. Untuk mengetahui sekolah secara menyeluruh sekolah yang ada di Kota dan tidak mengenal wilayah-wilayah berdasarkan berdirinya sekolah.

BAB IV
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 4

Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Kota Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Mei 2008

PENJABKIDANLIKOTA SERANG



Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Mei 2008

SEKREJARIS KOTA,

H. SULHI

Lampiran 1 Peraturan Walikota Serang

Nomor : 20 Tahun 2008

Tanggal : 26 Mei 2008

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SERANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	THN. BERDIRI	KET
1	SMPN 1 SERANG	SMPN 1 KOTA SERANG	Jl. KH. Abd. Fatah Hasan Blok D/8 Telp/Fak (0254) 200586 www.Smpn1serang.net e-mail : smpn1serang@gmail.com Serang 42118	1947	
2	SMPN 2 SERANG	SMPN 2 KOTA SERANG	Jl. RSUD No. 5 Telp (0254) 200734 Serang 42112 E-MAIL : smpn2serang@yahoo.schl.co.id	1958	
3	SMPN 3 SERANG	SMPN 3 KOTA SERANG	Jl. Ki Sahal No. 3 Telp. (0254) 203387 Serang 42113	1976	
4	SMPN 4 SERANG	SMPN 4 KOTA SERANG	Jl. Jubdi No. 20 Telp. (0254) 200654 Serang 42111 E-mail : smpn4serang@yahoo.co.id Blogspot/Webblog : http://smpn4serang.wordpress.com	1979	
5	SMPN 1 KASEMEN	SMPN 5 KOTA SERANG	Jl. Warungjati No. 57 Telp (0254) 224025 Kasemen Serang 42191	1981	
6	SMPN 1 TAKTAKAN	SMPN 6 KOTA SERANG	Jl. Raya Taktakan Km. 02 Telp (0254) 205025 Serang	1982	
7	SMPN 1 CIPOCOK JAYA	SMPN 7 KOTA SERANG	Jl. Penancangan Baru No. 36 Telp (0254) 201015 Serang 42124	1983	
8	SMPN 1 WALANTAKA	SMPN 8 KOTA SERANG	Jl. Ciruas_Walantaka Km. 3 Telp (0254) 280206 Serang 42183	1983	
9	SMPN 2 CIPOCOK JAYA	SMPN 9 KOTA SERANG	Jl. Raya Pandeglang Km. 5 Telp (0254) 250811 Serang 42151	1984	
10	SMPN 3 CIPOCOK JAYA	SMPN 10 KOTA SERANG	Jl. Ki Ajarum Cipocok Jaya Telp (0254) 209956 Serang 42123	1985	
11	SMPN 1 CURUG	SMPN 11 KOTA SERANG	Jl. Jl. Ki Ajarum No. 50 Telp (0254) 214251 Kec. Curug Serang 42171	1986	
12	SMPN 2 TAKTAKAN	SMPN 12 KOTA SERANG	Jl. Raya Empat Lima Kuranji Taktakan Telp (0254) 7039234 Serang 42162 E-mail : smpn2_taktakan@yahoo.co.id	1993	

13	SMPN 5 SERANG	SMPN 13 KOTA SERANG	Jl. Kagungan No. 7 Telp (0254) 200070 Serang e-mail : smpn5_serang@yahoo.co.id	1994	
14	SMPN 6 SERANG	SMPN 14 KOTA SERANG	Jl. Kagungan No. 7 Telp (0254) 200481 Serang	1994	
15	SMPN 7 SERANG	SMPN 15 KOTA SERANG	Jl. Yusuf Martadilaga No. 11 Telp (0254) 200162 Serang 42117	1994	
16	SMPN 2 KASEMEN	SMPN 16 KOTA SERANG	Jl. Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen Telp (0254) 7036374 Serang 42191	1997	
17	SMPN 8 SERANG	SMPN 17 KOTA SERANG	Jl. Kesurwon Kaligandu Telp (0254) 7039628 Serang 42153	1997	
18	SMPN 2 WALANTAKA	SMPN 18 KOTA SERANG	Jl. Kalodran Sindangraksa Desa Teritih Kecamatan Walantaka Telp (0254) 7000388 Serang 42183	1997	
19	SMPN 3 WALANTAKA	SMPN 19 KOTA SERANG	Jl. Walantaka - Silebu Desa Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang 42183	2001	

PENYAIR WALIKOTA SERANG,



ABMUDJI HW